

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS PENCURIAN DATA NASABAH BANK MANDIRI**

SKRIPSI



Oleh :

WAHIDA AZAHRAH

No. Mahasiswa : 13410230

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHAAP KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS PENCURIAN DATA NASABAH BANK MANDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh :

WAHIDA AZAHRAH

No. Mahasiswa : 13410230

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS PENCURIAN DATA NASABAH BANK MANDIRI**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke

Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada tanggal 15 Januari 2018



Yogyakarta, 15 Januari 2018
Dosen Pembimbing,

(Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.)

NIK. 124100101



**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORBAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS PENCURIAN DATA NASABAH BANK MANDIRI”**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

Pada Tanggal 06 Februari 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 06 Februari 2018

Tim Penguji

1. **Ketua** : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. **Anggota** : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. **Anggota** : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag., S.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 844100101

**PERLINDUNGAN HUKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
DALAM KASUS PENCCURIAN DATA NASABAH BANK MANDIRI**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : WAHIDA AZAHRAH

No. Mahasiswa : 13410230

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Kasus Pencurian Data Nasabah Bank Mandiri

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,
Pada tanggal 15 Januari 2018



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wahida Azahrah
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 20 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : -
7. Alamat Asal : JL. Marsma R. Iswahyudi RT 09 RW 00,
Sepinggang Raya, Balikpapan Selatan
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Rusman
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian Lepas
 - b. Nama Ibu : Jaleha
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : JL. Marsma R. Iswahyudi RT 09 RW 00,
Sepinggang Raya, Balikpapan Selatan
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 019 Balikpapan
 - b. SMP : SMP Negeri 5 Balikpapan
 - c. SMA : SMA Negeri 4 Balikpapan
11. Organisasi : -Himpunan Mahasiswa Islam
-Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII
12. Prestasi : -
13. Hobby : Nonton

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Yang Bersangkutan,

WAHIDA AZAHRAH

NIM : 13410230

MOTTO

“Jika kamu takut (ada bahaya), sholatlah sambil berjalan kaki atau berkendara. Kemudian apabila telah aman, maka ingatlah Allah (sholatlah), sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui”

(QS. Al-Baqarah : 239)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS. Al-Mujadalah : 11)

“Seutama-utama manusia ialah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika ia tidak dibutuhkan maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri”

(HR. Al-Baihaqi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT

Kedua orang tua terkasih yang menjadi inspirasi serta alasan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Kakak-kakak tercinta yang tiada hari tanpa semangat dan dukungan yang diberikan.

Dosen pembimbing yang dengan sabar selalu membimbing dan memberikan banyak ilmu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahhirabbil'amin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi ini dengan baik guna memenuhi syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita, manusia teladan sepanjang jaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari jaman kebodohan menuju jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak lepas dari doa, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang berkat rahmat dan ridho-Nyalah sehingga tugas akhir ini dapat penulis selesaikan;
2. Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar membimbing, memberikan arahan dan selalu mengingatkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M. Hum
4. Kedua orang tua penulis Bapak (Rusman) dan Mama (Jaleha) yang merupakan sumber semangat dan inspirasi penulis yang teramat sangat penulis sayangi yang selalu sabar dan tidak henti-hentinya memberikan

doa serta semangat dengan kasih sayang yang tulus kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dari awal hingga akhir.

5. Kepada kakak-kakak penulis yang tersayang, kakak Burhan, kakak Nia, kaka Arif, kakak Erna, kakak Tore dan kakak Ayu. Terimakasih atas doa dan semangatnya yang selalu diberikan kepada penulis agar selalu semangat dan sabar dalam mengerjakan tugas akhir ini hingga selesai.
6. Keponakan-keponakan tercinta Zaki, Neelam, Alfian, Yurika, Maryam dan Jasmin.
7. Teruntuk sahabat-sahabat SMA, Putri, Okta, Wiwi, Mirna, qori. Terimakasih untuk semangat yang diberikan dari awal hingga akhir walaupun kita semua sudah disibukkan dengan kesibukan masing-masing.
8. Dan teruntuk keluarga baper yang selama ini sudah mau direpotkan dan selalu setia menemani, membantu, menyemangati penulis dari awal hingga akhir penulisan tugas akhir ini. July, Puspa, Intan Griya, Intan Rahmadini, Yoy, Kodok, Armen, Ikrar.
9. Saudari-saudari terkasih Kost Putri Biru teman seperjuangan dari awal kuliah Rifa yang menjadi teman seperjuangan sekaligus saksi pada moment-moment tertentu untuk sampai dititik akhir tugas akhir ini, Mutia dan Aida.
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam FH UII Terkhusus pengurus periode 2015-2016, chintia, amel, upi, ayu, umul, senja, Irma, risang, lian, fikri, wisnu, Agus, Irfan, askian dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

11. Kepada Keluarga Besar LEM FH UII Periode 2016-2017 terkhusus, Rasyid, Aiya, Ayu, Acil, Rafi, Agus, Aldi, Faisol, Dheny, Lambang, Yuniar serta seluruh teman-teman pengurus lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu..
12. Kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini, kepolisian Resort Yogyakarta dan pimpinan cabang bank.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2018

WAHIDA AZAHRAH
NIM 13410230

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Tugas Akhir.....	i
Halaman Persetujuan Tugas Akhir.....	ii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir.....	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Curriculum Vitae.....	v
Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Abstraksi.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Defisi Operasional.....	20
G. Metode Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA TEKNOLOGI, DAN PENCURIAN DATA.

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	25
a. Pengertian Korban.....	25
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....	33
a. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
b. Macam-macam Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	34
B. Tinjauan Tentang Pencurian Data.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana.....	36
a. Unsur Obyektif.....	37
b. Unsur Subyektif.....	38
2. Pengertian <i>Cybercrime</i>	41
3. Pengertian Modus Pencurian Data (<i>Phising</i>).....	42
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data dalam Perspektif Hukum Islam.....	43
1. Pengertian	43
a. Jinayah	43
b. Jarimah Tindak Pidana Pencurian Data.....	46

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DATA NASABAH BANK MANDIRI.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.....	25
3. Pengertian Korban Tindak Pidana.....	25
b. Pengertian Korban.....	25
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....	33
c. Pengertian Perlindungan Hukum.....	33
d. Macam-macam Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	34
E. Tinjauan Tentang Pencurian Data.....	36
4. Pengertian Tindak Pidana.....	36
c. Unsur Obyektif.....	37
d. Unsur Subyektif.....	38
5. Pengertian <i>Cybercrime</i>	41
6. Pengertian Modus Pencurian Data (<i>Phising</i>).....	42
F. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data dalam Perspektif Hukum Islam.....	43
2. Pengertian	43
c. Jinayah	43
d. Jarimah Tindak Pidana Pencurian Data.....	46

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DATA NASABAH BANK MANDIRI

A. Perlindungan Hukum Bagi Para Nasabah Bank Mandiri	
Akibat Tindak Pidana Pencurian Data.....	52
B. Pertanggungjawaban Pidana Bank Mandiri Terhadap Nasabah	
Akibat Tindak Pidana encurian Data.....	65

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA	83
-----------------------------	-----------

ABSTRAK

Kemudahan serta manfaat yang diberikan dalam pemanfaatan perkembangan teknologi internet dan komputer di lain pihak menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Transaksi online mudah dilakukan karena tidak perlu bertemu langsung atau tanpa perlu mengenal terlebih dahulu, sehingga seringkali banyak terjadi kejahatan di dunia maya (cybercrime), salah satunya merupakan kejahatan dunia maya di bidang perbankan menggunakan teknik phishing. Maka dari itu Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Kasus Pencurian Data Nasabah Bank Mandiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakni penelitian menggunakan metode pendekatan studi pustaka, bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selain bahan hukum dari penelitian ini juga digunakan hasil wawancara sebagai pendukung bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pencurian data berdasarkan Pasal 99 KUHP berupa ganti rugi, dan pelaku tindak pidana pencurian data dapat dikenakan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Bank Mandiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana dan Pencurian Data

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran komputer terutama semenjak ditemukannya *Microchip* oleh Jack S. Killby, semakin mempercepat akselerasi perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Bentuk nyata dari teknologi yang dihasilkan populer dengan sebutan “Telematika” (Telekomunikasi, Media dan Informatika). Teknologi terakhir inilah yang sangat berpengaruh dalam transformasi global.¹

IPTEK dalam dekade terakhir ini menunjukkan perkembangan yang semakin tidak terbendung lagi.² Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa perubahan radikal dalam melakukan transaksi. Teknologi yang ada saat ini telah mampu mengatasi masalah jarak dan waktu dalam melakukan transaksi konvensional. Perusahaan tidak lagi secara konvensional harus berada dalam satu wilayah tertentu untuk dapat memasarkan barang dan jasa karena dengan melalui *website*, mereka dapat menarik konsumen dari berbagai negara untuk mengunjungi tokonya. Tidak hanya itu saja, web telah menjadi informasi utama, dan layanan web menjadi platform transaksi bisnis yang prioritas.³

¹ Al.Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm 47.

² *Ibid.*, hlm. 27.

³ Josua Sitompul, *Cybersape Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm 61.

Kemudahan serta manfaat yang diberikan dalam pemanfaatan perkembangan teknologi internet dan komputer sebagaimana digambarkan di atas, di lain pihak menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Transaksi online mudah dilakukan karena tidak perlu bertemu langsung atau tanpa perlu mengenal terlebih dahulu menyisakan pertanyaan” bagaimana seseorang dapat mempercayai orang lain?” pengiriman atau pertukaran informasi yang dapat dilakukan secara instan (cepat dan murah), menimbulkan keraguan terhadap keamanan informasi yang dipertukarkan: “bagaimana jika informasi tersebut diambil orang lain tanpa diketahui para pihak?” semakin berkurangnya saksi yang melihat secara langsung suatu kejadian dalam internet serta kebebasan anonimitas yang diterapkan dalam komunikasi elektronik juga menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mencari dan menemukan dalam dunia *cyber* pelaku tindak pidana.⁴

Dalam masyarakat modern yang meng-global seperti saat ini, kejahatan dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (*cyberspace*). Saat ini kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) makin banyak jumlahnya, makin canggih *modus*-nya, makin bervariasi karakteristik pelakunya, dan makin serius akibatnya.⁵ *Cybercrime* terdiri atas dua kategori berdasarkan posisi komputer, yaitu *cybercrime* yang menjadikan komputer

⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29.

⁵Widodo, *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Asswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

sebagai sasaran kejahatan, dan *cybercrime* yang menggunakan komputer sebagai sarana kejahatan.⁶

Perbuatan orang yang dikategorikan sebagai *cybercrime* yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan adalah pemalsuan melalui komputer (*Computer-Related Forgery*), penipuan melalui komputer (*Computer-Related Fraud*), pornografi melalui komputer (*Pornography*), pelanggaran hak cipta dan hak-hak lain yang terkait, kejahatan “tradisional” yang menggunakan komputer (misalnya perjudian, prostitusi, pencemaran nama baik, penghinaan, dan penistaan agama).⁷

Cybercrime di Indonesia terjadi sejak tahun 1983, terutama di bidang perbankan. Sebagai contoh kasus *cybercrime* yang baru-baru ini terjadi pada *Bank Mandiri* tahun 2015 kemarin, dimana telah terjadi *phishing* terhadap salah satu nasabah *Bank Mandiri* yang merugikan nasabah.

Pencurian data elektronik atau yang dikenal dengan istilah *phishing*, adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti *User ID*, *PIN*, nomor rekening bank, nomor kartu kredit, secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu nasabah untuk melakukan transfer rekening tertentu dengan iming-iming hadiah.⁸

Aksi ini semakin marak terjadi. Tercatat secara global berdasarkan *Anti-Phishing Working Group (APWG)*, jumlah penipuan bermodus *phishing* yang

⁶ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 85.

⁷ *Ibid.*, hlm. 99.

berhasil dideteksi selama kuartal 1 tahun 2014 (Januari-Maret) sebanyak 125.215 meningkat 10,7% dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2013 (Oktober-Desember) sebanyak 111.773. Sedangkan jumlah laporan yang disampaikan kepada *Anti-Phishing Working Group* (APWG) tercatat selama kuartal 1 2014 sebanyak 171.792 laporan atau meningkat sebesar 6,8% dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2013 yang mencapai 160.777 laporan. Adapun sector industri yang menjadi target utamanya tetap, yaitu industry jasa pembayaran.

Selain terjadi peningkatan kuantitas, kualitas serangan pun juga mengalami kenaikan. Artinya, situs-situs palsu itu ditempatkan pada server yang tidak menggunakan protocol standar sehingga terhindar dari pendeteksian. Salah satu contoh kasus *phishing* di Indonesia dialami oleh pelanggan pengguna situs *internet banking* milik Bank Mandiri yaitu melalui *email* yang mengharuskan nasabah untuk meng-*update account* pribadinya, dan apabila tidak di-*update* maka akan di *block account* milik nasabah tersebut.

Dalam kasus *phising* di Bank Mandiri nasabah diarahkan untuk masuk ke *link* alamat resmi milik Bank Mandiri yaitu www.bankmandiri.co.id, tetapi pada saat *link* tersebut diklik bukan masuk ke alamat resmi milik Bank Mandiri melainkan dibelokkan ke alamat palsu milik *phiser*. Akibatnya banyak pengguna *internet banking* Bank Mandiri memasukkan *username*, *password* dan nomor pin ke dalam situs yang bukan seharusnya. Pemilik situs palsu kemudian dengan leluasa menggunakan identitas korban untuk masuk

ke situs Bank Mandiri yang sebenarnya/asli dan men-*transfer* seluruh uang korban ke rekening miliknya. Kunci utama keberhasilan kejadian ini adalah tampilan situs asli dan yang palsu persis sama, sehingga korban tidak akan sadar sama sekali.⁹

Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang *cybercrime*, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, namun seiring berkembangnya zaman dari tahun ke tahun setelah dikeluarkannya Undang-undang tersebut. Kejahahatan di dunia maya bukan berkurang melainkan semakin bertambah. Modusnyapun semakin banyak dan kejahatannya masuk di berbagai bidang, sehingga korban kejahatan ini semakin banyak. Dalam kasus pencurian yang terjadi pada nasabah Bank Mandiri, perlu dilakukan penelitian terkait perlindungan nasabahnya, apasabah mendapatkan ganti rugi dari Bank Mandiri atau tidak.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DATA NASABAH BANK MANDIRI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para nasabah Bank Mandiri yang saldonya berkurang karena tindak pidana pencurian data?

⁹ <http://tugaseptikprofesi01.blogspot.co.id/2017/04/kasus-phising-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 24 april 2017.

2. Apakah Pihak Bank Mandiri bisa dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian data nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagai manakah perlindungan hukum bagi para nasabah Bank Mandiri yang saldonya berkurang karena tindak pidana pencurian data.
2. Untuk mengetahui apakah pihak Bank Mandiri bisa dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian data nasabah.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menyusun sebuah skripsi sangatlah penting untuk melakukan studi pustaka. Penulis melakukan perbandingan terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi atau tesis yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Hal ini dilakukan yaitu untuk memastikan orisinalitas penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Kasus Pencurian Data Nasabah Bank Mandiri.**

Beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis temukan melalui penelusuran internet yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “*Cyber Crime* dalam Bentuk *Phishing* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini membahas bagaimana cara melakukan kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *phishing*, bagaimana ketentuan hukum terhadap kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kejahatan *cyber crime* dalam bentuk *phising* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
2. Skripsi berjudul “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Memperoleh Data Identitas Diri dengan Menggunakan Teknik *Phising*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana para pelaku memperoleh data serta identitas diri para korbannya.

Dengan melihat keterangan di atas, Penelitian ini berbeda dengan dua skripsi tersebut. Pada skripsi pertama membahas tentang *cyber crime* dalam bentuk *phising* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam persepektif Hukum Pidana Islam, sedangkan penelitian ini hanya membahas tentang *cyber crime* dalam bentuk *phising* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan lebih membahas secara dalam tentang perlindungan hukum terhadap korbannya. Kedua membahas tentang Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Memperoleh Data Identitas Diri dengan Menggunakan Teknik *Phising*, pada skripsi membahas tentang bagaimana cara pelaku mendapatkan data korbannya

dengan menggunakan teknik *Phising*. Skripsi yang dibahas penulis membahas lebih kepada bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban dan pertanggungjawaban bank terhadap nasabah yang menjadi korban *Phising*.

E. Tinjauan Pustaka

a. Korban Tindak Pidana

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* atau yang disebut dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”¹⁰

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Jenis-jenis Korban dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan jenis Viktimisasinya, terdiri atas:¹¹
 - 1) Korban bencana alam atau penyebab lain.
 - 2) Korban tindak pidana.

¹⁰ Bambang waluyo, *Viktimologi perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 9.

¹¹ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 28

- 3) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Berdasarkan jumlahnya, terdiri atas:
- 1) Korban individual.
 - 2) Korban berkelompok.
 - 3) Korban masyarakat/negara.
- c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, terdiri atas :
- 1) Korban langsung.
 - 2) Korban tidak langsung.¹²
- d. Berdasarkan derajat kesalahan kurban dalam tindak pidana yang terjadi, terdiri atas:
- 1) Korban yang sama sekali tidak bersalah.
 - 2) Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya.
 - a) Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku.
 - b) Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku.
 - 3) Korban yang profokatif.
 - 4) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya.
 - 5) Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bermasalah.
 - 6) Korban simulatif dan korban imajiner.¹³

¹²*Ibid*, hlm. 29

e. Tipe-tipe lain

1. *Unrlated victim*, Yaitu krbn yang sama sekalitidak ada hubunngannya sama sekali, baik emosimaupun perilaku, denan pelaku.
2. *Provocatief victim*,Yaitu korban yang dengan sengaja atau kesadaran memprovokasi pelaku, sehingga terjadilah viktimisasi.
3. *Precipitative victim*,Yaitu koorban yang karna sikap dan perilakunya secara tidak disadari telah merangsang pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya.¹⁴
4. *Biologicaly weak victim*,Yaitu mereka yang karena lemah secara biologi atau fisik berpotensi menjadi korban.
5. *Sociialy weak victim*, Yaitu mereka yaang karena posisi soisalnya lemah, misal menjadi kelompok minoritas, memiliki potensi untuk menjadi korban.
6. *Political victim*, Yaitu mereka yang menjadi korban karena ada latar belakang politis dalam tindakan pelakunya.
7. *Participating victim*, Yaitu mereka yang menjadi korban justru karena ikut berperan aktif dalam terjadinya perbuatan yang menimbulkan korban .¹⁵

2. Perlindungan Hukum

¹³ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁷

Memberikan perlindungan kepada warga negara dengan harta bendanya merupakan kewajiban pemerintah. Sebagian warga negara yang adatelah menggunakan internet untuk berbagai keperluan, maka secara moril pemerintah memiliki kewaiban untuk melindungi warga negaranya tersebut. Perlindungan ini tentunya diberikan dengan memanfaatkan atau memberlakukan perundang-undangan yang ada dengan berbagai cara seperti penafsiran maupun analogi.¹⁸

3. Pertanggungjawaban Pidana

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm .133.

¹⁷ <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>

¹⁸ Aguss Raharjo, *cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 203

Secara sistematis pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu keadamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli” , melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu , konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*” , sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.¹⁹

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik

¹⁹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 17.

dalam arti melawan hukum formi maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menuju kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggung-jawaban pidana tidak mungkin ada.²⁰

Dalam bahasa lain tapi memiliki esensi yang sama disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.²¹

²⁰*Ibid.*, hlm. 21.

²¹ *Ibid.*

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.²² Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian.²³

Orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat:

- a. dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya;
- b. dapat menginsyafi perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²⁴

Kriteriria sikap batin seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*Dolus*)

Wetboek van Strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.²⁵

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dan teori membayangkan yang

²² MR.Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, 1983, Jakarta, Hlm.76.

²³ *Ibid.*, Hlm. 77.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 80.

²⁵ *Op.cit*; Hlm. 35.

dikemukakan oleh Frank. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.²⁶

Dalam perkembangannya kemudian, kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai kepastian.²⁷

Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus evantualis*. *Dolus malus* dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. *Dolus evantualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu

²⁶ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *opcit*, hlm. 35

²⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakan.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.²⁸

Berdasarkan pengertian kealpaan dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikit pun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yang

²⁸*ibid.*, hlm. 42.

ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati-hati dalam bertindak.²⁹

Dilihat dari bentuknya Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*beswute culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*). Dalam keadaan yang disadari pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukakan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga, sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undangan, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak akan memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.³⁰

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:³¹

- a. pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab.

²⁹*ibid.*, hlm. 43.

³⁰hlm. 43-44

³¹hlm. 178

- b. korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggungjawab.
- c. korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban yang pertama menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu.

Sistem peranggungjawaban pidana yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sungguh-sungguh.

Sistem pertanggungjawaban pidana yang ketiga merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.³²

4. Pishing

Penipuan *Pishing* biasanya dilakukan dengan adanya pesan *email* penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia

³² *Ibid.*, hlm. 179-180.

layanan internet, bank). Pesan-pesan ini biasanya mengarahkan seseorang kesitus *web* palsu atau membuat seseorang untuk membocorkan informasi pribadi (misalnya, *password*, kartu kredit, atau *update akun* lainnya). Para pelaku kemudian menggunakan informasi pribadi untuk melakukan pencurian identitas. Identitas tersebut kemudian digunakan untuk kejahatan yang merugikan pemilik. Kejahatan ini biasa terjadi pada pengguna *online banking*.³³

Phishing dapat juga dioperasikan dengan cara mengirimkan *e-mail* atau membuat suatu *website* yang seakan-akan sebagai penyelenggara *e-commerce*, sehingga banyak pengguna internet yang memasukkan data atau *Personal Identification Number* (PIN) untuk melakukan transaksi *online* ke alamat yang diperkenalkan tersebut.³⁴

Para pelaku *phishing* ini dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pasal ini merupakan ketentuan pidana mengenai penipuan, isinya adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Serangan *Phishing* dilakukan dengan mendistribusikan *e-mail* yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu

³³

³⁴ Widodo, *Op. Cit*, hlm. 88.

perusahaan sehingga seakan-akan tampak menunjukkan identitas bank, atau perusahaan asuransi, atau perusahaan pengelola kartu kredit, atau lembaga keuangan lain. Pesan *e-mail* tersebut dirancang secara meyakinkan untuk mengelabui penerima pesan, dengan cara membuat pengumuman data dengan identitas perusahaan palsu yang meliputi rekening, penanggungjawab, kartu kredit, jaminan sosial, dan lain-lain. Bahkan seringkali dalam *e-mail* tersebut disertakan foto para pejabat palsu dan sejumlah data perusahaan palsu. Jika ada penerima *e-mail* tertarik dengan isi pesan tersebut, maka akan melakukan transaksi melalui internet sehingga data korban dan PIN dapat direkam oleh pelaku *phising*. Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan dapat menyebabkan penipuan uang, pencurian identitas, dan aktivitas curang lainnya melalui internet.³⁵

F. Defisi Operasional

1. Perlindungan Hukum adalah

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi/korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁶

2. Korban tindak pidana adalah

³⁵ Widodo, *Op. Cit*, hlm.89

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Pres, Jakarta, 1984, Hlm. 133.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak.³⁷ oleh ahli, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut.³⁸

- a. Arief Gosita, menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan keentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
- b. Muladi, Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

3. Pencurian data adalah

Pencurian terhadap informasi (data atau program) elektronik, yaitu informasi (data atau program) yang tersimpan di dalam media penyimpanan elektronik/digital. Bentuk perbuatan ini bisa berupa *offences related to infringements of copyright and related rights*, dan bisa juga berupa perbuatan *illegal interception*.³⁹

4. Nasabah

³⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 45

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 46-47.

³⁹ Al Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011, Hlm.

Nasabah adalah suatu istilah yang amat longgar untuk menyatakan dua hal.

- a. seseorang atau suatu perusahaan yang mengadakan hubungan dengan seseorang atau perusahaan lainnya tanpa melihatnya dari sudut transaksi nyata antara kedua belah pihak. Dalam hal ini seringkali disebut “langganan”
- b. seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau hubungan serupa lainnya pada sebuah bank. Hubungan antara bank dan nasabah dimulai segera setelah uang, cek atau alat tukar lainnya dibayarkan nasabah dan bank yang bersangkutan menerimanya dan mempersiapkan untuk membukaa rekening. Dalam hal ini yang terakhir ini, kata “nasabah” lebih umum dipergunakan, meskipun kata “langganan” masih dipergunakan pula.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis kasus melalui norma hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi:

- a. perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban tindak pidana pencurian data.

⁴⁰ Komaruddin, *Kamus Perbankan*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1984, Hlm. 50-51.

b. pertanggungjawaban Bank Mandiri kepada nasabah yang menjadi korban tindak pidana pencurian data nasabah yang saldonya berkurang.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dalam penelitian ini permasalahan diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban.
4. Undang-Undang ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal yang terkait dengan fokus penelitian.
- c. Selain bahan hukum, dari penelitian ini juga digunakan hasil wawancara sebagai pendukung bahan hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melalui studi kepustakaan.
- b. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melalui studi dokumen atau arsip seperti, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah terkait, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data sesuai dengan permasalahan dan ketentuan hukum, lalu *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN HUKUM, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, TINDAK PIDANA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENCURIAN DATA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana

1. Pengertian dan macam Korban Tindak Pidana

a. Pengertian Korban

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimoogy* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).⁴¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁴²

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak

⁴¹ Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*

⁴² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

yang kehilangan bapak, orangtua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.⁴³ Adanya kejahatan merupakan akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁴⁴

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan hak saksi dan korban yaitu:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) dirahasiakan identitasnya;
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;

⁴³ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 50-51.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

- l) mendapat tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum;
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau.
- p) mendapat pendampingan.

Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri negara hukum. Demikian pula dengan korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi.⁴⁵

Keseimbangan (*balance*) perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Terlihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal-Pasal 28D, 28G, 28I, dan Pasal 28J ayat (1), Amandemen (II) UUD 1945, dapat dijadikan acuan/pedoman.⁴⁶

Bunyi pasal-pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini.⁴⁷

- a. Pasal 28 D ayat (1), menyatakan “Setiap Orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 34.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 35

- b. Pasal 28 G ayat (1), berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- c. Pasal 28 I ayat (2), menyebutkan “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- d. Pasal 28 J ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Adapun KUHAP lebih menutamakan hak-hak tersangka/terdakwa. Namun demikian terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, misalnya:⁴⁸

- 1) Perlakuan yang sama di depan hukum.
 - 2) Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.
 - 3) Peradilan yang bebas.
 - 4) Peradila terbuka untuk umum.
 - 5) Ganti kerugian.
 - 6) Keadilan dan kepastian hukum.
- d. Macam-macam Korban Tindak Pidana

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

Jenis-jenis Korban dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan jenis Viktimisasinya, terdiri atas:⁴⁹
 - a) Korban bencana alam atau penyebab lain yaitu, mereka yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat dari bencana alam atau peristiwa lain bukan karena perbuatan manusia, Misal : korban tanah longsor atau menjadi korban gigitan hewan liar.
 - b) Korban tindak pidana, Yaitu mereka yang mmenjadi korban dari suatu tindak pidana. Karena pengertian dan ruang linngkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu, maka pengertian dan ruang lingkup korbannya juga tergantung pada perumusan undang-undang.
 - c) Korban struktural atau korban penyalahgunaan kekuasaan, Yaitu mereka yang menjadi korban akibat penyalahgunaan kekuasaan atau akibat kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misal : warga perkampungan yang kumuh yang digusur karena ditempat tinggal mereka akan dibangun pusat pertokoan.
- 2) Berasarkan jumlahnya, terdiri atas :⁵⁰
 - a) Korban individual, Yaitu mereka yang secara perseorangan menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan.
 - b) Korban berkelompok, Yaitu mereka yang secara bersama-sama menjadi korban dari suatu peristiwa atau perbuatan. Secara

⁴⁹ G.Widiartana, *Viktimilogi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 28.

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 29.

sendiri-sendiri korban berkelompok ini masih dapat disebut sebagai korban individual.

- c) Korban masyarakat/negara, Cakupan korban jenis ini lebih luas dibandingkan korban berkelompok, Misalnya beberapa kasus kebakaran hutan di Kalimantan yang menyebabkan warga masyarakat menderita sesak nafas atau negara yang harus mengalami krisis ekonomi dan menanggung kebangkrutan akibat ulah spekulasi bermodal besar.
- 3) Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku, terdiri atas:⁵¹
 - a) Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek perbuatan pelaku.
 - b) Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa. Pada kasus pembunuhan terhadap seorang laki-laki yang mempunyai tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya, meninggalnya laki-laki tersebut merupakan korban langsung. Sedangkan istri dan anak-anaknya itu merupakan korban tidak langsung.
- 4) Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi, terdiri atas:⁵²
 - a) Korban sama sekali tidak bersalah

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid.*, Hlm. 30.

Jenis ini merupakan “korban ideal”. Termasuk dalam jenis ini misalnya; anak-anak dan mereka yang menjadi korban kejahatan karena kenaifannya. Begitu juga dengan orang desa yang baru pertama kali datang ke kota besar, karena keluguan menjadi korban penipuan.

- b) Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya. Misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena secara sembarangan menumpang kendaraan orang asing atau orang yang percaya dengan kemampuan seorang “dukun” untuk menggandakan uang secara supranatural akhirnya menjadi korban penipuan.
- c) Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.
- d) Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, yaitu korban yang profokatif korban yang dengan sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the provoker victim*)
 - a) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*).
 - b) Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bermasalah.

Misal, seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri.

Korban simulatif dan korban imajiner, Yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan ada pemidanaan terhadap tertuduh. Termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan *senile*.⁵³

- e) Tipe-tipe lain korban terdiri atas:
- a. *Unrlated victim*, Yaitu krbn yang sama sekalitidak ada hubunngannya sama sekali, baik emosimaupun perilaku, dengan pelaku.
 - b. *Provocatief victim*, Yaitu korban yang dengan sengaja atau kesadaran memprovokasi pelaku, sehingga terjadilah viktimisasi.
 - c. *Precipitative victim*, Yaitu koorban yang karna sikap dan perilakunya secara tidak disadari telah merangsang pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya.⁵⁴
 - d. *Biologicaly weak victim*, Yaitu mereka yang karena lemah secara biologi atau fisik berpotensi menjadi korban.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 30.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 33.

- e. *Sociially weak victim*, yaitu mereka yaang karena posisi soisialnya lemah, misal menjadi kelompok minoritas, memiliki potensi untuk menjadi korban.
- f. *Political victim*, Yaitu mereka yang menjadi korban karena ada latar belakang politis dalam tindakan pelakunya.
- g. *Participating victim*, Yaitu mereka yang menjadi korban justru karena ikut berperan aktif dalam terjadinya perbuatan yang menimbulkan korban .⁵⁵

b) Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelak kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

c. Macam-Macam Perlindungan Hukum terhadap Korban.

Sebagaimana telah diuraikan beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban, yaitu:⁵⁶

1) Ganti rugi

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu *pertama*, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang dikeluarkan, dan *kedua* merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

2) Restitusi (*restitution*)

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya

⁵⁶ Rena Yulia, *Op. Cit*, hlm. 178-180.

adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

3) Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sosial dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk diperoleh dari pemerintah atau dana umum.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*

B. Tinjauan tentang Pencurian Data (*Phising*)

1. Pengertian Tindak Pidana

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁵⁸

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana juga disebut orang dengan delik. Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial.⁵⁹

Unsur Tindak Pidana

Seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana. Sejauh mana seseorang yang melakkukan

⁵⁸Moeljatno, *Asas-sas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 54.

⁵⁹ *Ibid.*,

perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindak pidana dapat dipersalahkan melalui tindak pidana.⁶⁰

Dengan kata lain dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang lain tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana tersebut membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak terbukti. Sekalipun demikian batasan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau undang-undang.⁶¹

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam yaitu:⁶²

a. Unsur Obyektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat berupa :

- 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263,

⁶⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002, Hlm. 02.

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 03.

⁶² *Ibid.*, Hlm. 4-5.

362 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 362 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil. Akibat yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

2) Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, 281 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah di tempat umum.

b. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung jawab)

2) Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab di atas. Persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, seseorang dapat dikatakan dapat bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
- b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat di dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena sebab:⁶³

- 1) Jiwanya cacat dalam tumbuhnya.

Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tuli sejak lahir dan lain-lain.

2) Jiwa terganggu karena suatu penyakit.

Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.

Unsur subyektif kedua adalah unsur “kesalahan” atau *schuld* . sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan atau *schuld* dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:⁶⁴

a) Dolus atau *opzet* atau kesengajaan.

kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oomerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*).

b) Culpa atau ketidaksengajaan.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan yang bukan merupakan

⁶⁴ Mahrus Ali, op.cit., hlm. 149.

kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.

Diantara dua unsur subyektif tersebut yang sangat penting berkaitan dengan pembicaraan tentang unsur-unsur tindak pidana adalah kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” atau *opzet*. hal ini disebabkan hampir semua tindak pidana mengandung unsur *opzet*.⁶⁵

2. Pengertian *Cybercrime*

Secara sederhana, setiap kejahatan yang dilakukan mengarah pada sistem komputer maupun menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan disebut *cybercrime* atau *computer related crime*. kejahatan tersebut tidak menggunakan kekerasan fisik.⁶⁶ Indonesia sebagai negara hukum wajib merumuskan secara bertahap ketentuan hukum pidana agar dapat digunakan sebagai sarana represif untuk menanggulangi *cybercrime*, baik melalui perumusan kebijakan hukum pidana maupun perubahan-perubahan ketentuan hukum pidana yang sudah ada.

Tujuan hukum secara umum adalah menegakkan ketertiban umum dan keadilan, maka tujuan hukum pidana dalam bidang teknologi informasi adalah menegakkan ketertiban umum dan keadilan atas pemanfaatan teknologi informasi dalam masyarakat. Berkaitan dengan Undang-Undang

⁶⁵ *Ibid.*, Hlm. 6.

⁶⁶ Widodo, *Op. Cit*, hlm .1-2 .

ITE, maka tujuan pengaturan tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf e, adalah memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.⁶⁷

3. Pengertian dan Modus Pencurian Data (*Phising*)

Penipuan *Phising* yang merupakan salah satu bentuk *cyber crime* biasanya dilakukan dengan adanya pesan *e-mail* penipuan dari perusahaan yang sah (misalnya, universitas, penyedia layanan internet, bank). Pesan-pesan ini biasanya mengarahkan seseorang kesitus *web* palsu atau membuat seseorang untuk membocorkan informasi pribadi (misalnya, *password*, kartu kredit, atau *update akun* lainnya). Para pelaku kemudian menggunakan informasi pribadi untuk melakukan pencurian identitas. Identitas tersebut kemudian digunakan untuk kejahatan yang merugikan pemilik. Kejahatan ini biasa terjadi pada pengguna *online banking*.⁶⁸

Phishing dapat juga dioperasikan dengan cara mengirimkan *e-mail* atau membuat suatu *website* yang seakan-akan sebagai penyelenggara *e-commerce*, sehingga banyak pengguna internet yang memasukkan data atau *online* ke alamat yang diperkenalkan tersebut. Secara *phising* dilakukan dengan mendistribusikan *e-mail* yang berisi pesan tentang alamat pengirim, mekanisme kerja, dan nama suatu perusahaan sehingga seakan-akan tampak menunjukkan identitas bank, atau perusahaan asuransi, atau perusahaan pengelola kartu kredit, atau lembaga keuangan

⁶⁷ Widodo, *Op. Cit*, hlm. 18.

⁶⁸ *Opcit*, Widodo, Hlm. 88.

lain. Pesan palsu dalam *e-mail* tersebut dirancang secara meyakinkan untuk mengelabui penerima pesan, dengan cara membuat pengumuman data tentang identitas perusahaan palsu yang meliputi rekening, penanggungjawab, kartu kredit, jaminan sosial, dan lain-lain. Bahkan seringkali dalam *e-mail* tersebut disertakan foto pejabat palsu dan sejumlah data perusahaan palsu. Jika ada penerima *e-mail* tertarik dengan isi pesan tersebut, maka akan melakukan transaksi melalui internet sehingga data korban dan PIN dapat direkam oleh pelaku *phising*. Perbuatan ini merugikan banyak orang, karena akan dapat menyebabkan penipuan uang, pencurian identitas, dan aktivitas curang lainnya melalui internet.⁶⁹

c) Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data dalam Prespektif Hukum Islam.

a. Jinayah

Dikalangan fuqaha Jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm. 88-89.

Pengertian jinayah dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian yaitu pengertian luas dan pengertian sempit.⁷⁰ Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah.⁷¹ Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman *had*, bukan *ta'zir*.

Pengertian jinayah mengacu pada kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Dalam kaitan ini larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) Syara'. Artinya perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.⁷²

Karena larangan-larangan tersebut berasal dari Syara', maka larangan-larangan tadi hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang menerima panggilan (*khitab*) dan, oleh sebab itu, maupun memahami pembebanan (*taklif*) dari Syara'. Artinya, perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan oleh orang gila

⁷⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah menanggulangi kejahatan dalam islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1

⁷¹ *Ibid.*, Hlm. 2.

⁷² *Ibid.*

atau anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif.⁷³

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah tersebut adalah:⁷⁴

- a) Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i)
- b) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupamelakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (al-Rukn al-Madi)
- c) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *Khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan orang. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al-Adabi)

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur/rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Disamping unsur umum ini, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah lain, misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm. 3.

adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus didalam perampokan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.⁷⁵

b. Jarimah Tindak Pidana Pencurian Data

i. Pengertian

Sariqah adalah bentuk mashdar dan secara etimologis berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sementara itu secara terminologis definisi sariqah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut:⁷⁶

a) Ali bin Muhammad Al-Jurjani.

Sariqah dalam syariat islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak dapat unsur *syubhat*, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.

2. Muhammd Al-Khatib Al-Syarbini (ulama mazhab Syafi'i)

Sariqah secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara' adalah, mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan *dzalim*, diambil dari tempat

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ H.M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, Hlm. 99-100

penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat.

3. Wahbah Al-Zuhaili.

Sariqah ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

4. Abdul Qadir Auda

Ada dua macam *sariqah* menurut syariat islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut perampokan.⁷⁷

Dari beberapa rumusan definisi *sariqah* di atas, dapat disimpulkan bahwa *sariqah* ialah mengambil barang atau orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.⁷⁸ Jadi, jenis pencurian itu bertingkat-tingkat. Jika diurutkan dari tingkat terendah sampai tertinggi

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm. 101.

berdasarkan cara melakukannya adalah penjarahan, penjambretan, perampasan, dan perampokan.⁷⁹

2) Unsur-Unsur Pencurian

a) Mengambil Harta Secara Diam-Diam

mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna, jika:

- pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya.
- barang yang dicuri itu telah berpindah tangan dari pemiliknya, dan
- barang yang dicuri itu telah berpindah tangan ke tangan si pencuri

Bila salah-satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka pengambilan tersebut tidak sempurna. Dengan demikian hukumannya bukan *had*, melainkan *ta'zir*. Mazhab Dzahiri yang berpendapat bahwa percobaan pencurian diancam dengan sanksi sama dengan sanksi pencurian, karena Dzahiri tidak mensyaratkan pengambilan harta dari tempat penyimpanannya, dan dianggap cukup bila si pencuri telah mempunyai niat untuk mencuri.⁸⁰ Mazhab Empat dan Syi'ah serta KUHPidana di Indonsia menetapkan bahwa pencurian terhadap barang yang tidak ada

⁷⁹ *Ibid.*, Hlm. 102.

⁸⁰ *Opcit*, H. A. Djazuli, Hlm. 73.

tempatya (*hiriz*) tidak dapat diancam dengan hukuman *had* (potong tangan), melainkan hukuman *ta'zir*.

b) Barang yang dicuri berupa harta yang dapat diperjual belikan

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa harta itu berupa harta yang mungkin dimiliki dan diperjual belikan, meskipun dalam penerapan prinsip ini mereka berbeda pendapat dalam kasus pencurian mushaf al-Qur'an, kitab-kitab ilmiah, buah-buahan, alat musik, dan sebagainya.

Hiriz ada dua macam *hiriz bi al-makan* dan *hiriz bi al-nafs*. Yang dimaksud *hiriz bi al-makan* adalah tempat yang disediakan khusus untuk menyimpan barang dan tidak setiap orang diperbolehkan masuk tanpa izin oleh pemiliknya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tempat itu harus terkunci dan khusus disediakan untuk menyimpan barang. Yang dimaksud dengan *hiriz bi al-nafs* atau *hiriz bi al-hifdz* adalah barang yang berada dalam penjagaan. Kadang-kadang suatu jenis barang memiliki kedua jenis *hiriz* ini.⁸¹

c) Harta yang Dicuri Itu Milik Orang Lain.

Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain dan yang dimaksud dengan pencurian adalah waktu pencuri memindahkan harta dari tempat penyimpanannya. Atas dasar ini maka tidak ada hukuman

⁸¹ *Ibid.*, Hlm. 76.

had dalam pencurian terhadap harta yang status pemilikannya bersifat *syubhat*. Dalam kasus ini, pencuri diancam dengan hukuman *ta'zir*.⁸²

Menurut Imam Abu Hanifa, barang yang dicuri itu disyaratkan tidak sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya untuk kemudian hancur. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak sependapat dengan teori ini. Menurut mereka setiap harta yang dapat diperjualbelikan adalah harta yang berharga dan pencurinya dapat dijatuhi *had*.

unsur-unsur pencurian diatas menurut hukum islam dalam kasus pencurian data nasabah Bank Mandiri, adalah:

- a) Mengambil Harta secara diam-diam, yaitu pelaku tindak pidana pencurian data dengan sengaja mengambil uang milik nasabah secara diam-diam dari rekening korban, dengan cara mentransfer sejumlah uang milik nasabah ke rekening milik pelaku tanpa sepengetahuan nasabah Bank Mandiri yang memiliki uang tersebut.
- b) Barang yang dicuri berupa barang yang dapat diperjual belikan, yaitu dalam kasus pencurian data ini barang milik nasabah yang dicuri merupakan data milik nasabah yang menjadi korban tindak pidana pencurian data. Data tersebut berupa *password* dan *username* Mandiri Bankking milik nasabah yang menjadi korban, data tersebut yang nantinya digunakan untuk masuk kedalam Mandiri Bankking dimana data tersebut digunakan oleh pelaku

⁸² *Ibid.*, Hlm. 78.

untuk masuk kedalam Mandiri Bankking milik nasabah, dan dengan leluasa memanfaatkan Mandiri Bankking tersebut untuk mengambil sejumlah uang milik nasabah, dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening pelaku.

- c) Harta yang dicuri milik orang lain, yaitu harta yang dicuri oleh pelaku adalah *password*, *username* dan uang. pada saat pelaku mengambil *password,username* dan uang tersebut, *password, username* dan tersebut milik nasabah yang menjadi korban tindak pidana pencurian data.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENCURIAN DATA NASABAH BANK MANDIRI

A. Perlindungan Hukum bagi Para Nasabah Bank Mandiri Akibat Tindak Pidana Pencurian Data

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Menjelaskan bahwa Perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal tersebut menjelaskan bahwa saksi dan /atau korban mempunyai hak berupa pemberian bantuan serta perlindungan. Dengan demikian dari kasus pencurian data terhadap nasabah Bank Mandiri, bahwa para nasabah yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan hukum serta bantuan sebagai korban tindak pidana. Korban tindak pidana perbankan sebagian

besar adalah mereka yang lazimnya mempunyai interaksi langsung dengan berbagai kegiatan perbankan.⁸³

Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bentuk perlindungan sebagaimana pada Pasal 1 angka 9 dan angka 10 melalui pemberian kompensasi dan restitusi. Pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya korban atau keluarganya. Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Dengan demikian berdasarkan penjelasan pasal tersebut jika diterapkan kedalam kasus pencurian data nasabah Bank Mandiri, maka nasabah yang menjadi korban pencurian data yang menyebabkan berkurangnya saldo para nasabah berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa kompensasi atau restitusi.

Dasar pemberian kompensasi atau restitusi adalah adanya pemidanaan. Agar dapat meminta kompensasi dan restitusi terlebih dahulu harus ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁸⁴ Jika putusan pengadilan telah ditetapkan maka yang memberikan kompensasi dan restitusi merupakan pelaku kejahatan kepada korban yang menjadi korban, dengan syarat sudah adanya putusan pengadilan yang mengikat, bahwa

⁸³ M. Sholehuddin, *Tindak pidana perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm.19.

⁸⁴⁸⁴m. Hukumonline.com/berita/baca/hol16394/persyaratan-kompensasi-dan-restitusi-masih-memberatkan-korban, diakses terakhir pada tanggal, 23 januari 2018

pelaku kejahatan terbukti melakukan kesalahan sebagaimana yang telah dilaporkan.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perlindungan terhadap nasabah Bank juga diatur dalam Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mengemukakan:⁸⁵

- a. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- b. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- c. Lembaga Penjamin Simpanan berbentuk badan hukum Indonesia..

Untuk memberikan perlindungan hukum bagi para nasabah bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamankan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mewajibkan setiap bank untuk menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang bersangkutan. Undang-Undang tersebut telah direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun yang menjadi fungsi dari lembaga ini adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Selain LPS, perlindungan terhadap nasabah Bank juga dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatursatu

⁸⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

fungsi OJK di sektor jasa keuangan. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat OJK berwenang melakukan pembelaan hukum yang, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud. Pada kasus pencurian data nasabah bank mandiri ini berdasarkan Pasal 30 UU OJK, bahwa OJK memiliki 'kewenangan untuk melakukan pembelaan terhadap para nasabah bank mandiri yang saldonya berkurang akibat pencurian data yang dilakukan terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa OJK dapat memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu terhadap bank mandiri untuk segera menyelesaikan dan memproses laporan-laporan nasabah yang saldonya tiba-tiba berkurang diakibatkan dari pencurian data nasabah melalui teknik *phising*.

Pencurian data nasabah menggunakan teknik *phising* dilakukan pelaku dengan cara mengelabui nasabah dengan mengirimkan email palsu yang berisi, bahwa nasabah diwajibkan untuk meng *upgrade* internet Banking milik mereka, jika tidak segera meng *upgrade* maka internet Banking milik nasabah akan diblokir. Tidak hanya perintah untuk segera meng *upgrade* internet Banking milik nasabah saja, tetapi didalam *email* tersebut nasabah diarahkan pelaku untuk masuk kedalam *website* Bank Mandiri. *Website* tersebut merupakan *Website* palsu yang dibuat sama persis menyerupai *Website* asli milik Bank Mandiri, sehingga nasabah merasa yakin bahwa

Website tersebut benar *Website* asli milik Bank Mandiri. Ketika nasabah sudah yakin dengan *Website* tersebut, nasabah meng *upgrade* internet Banking milik mereka dengan memasukkan *Password* dan *Username*. Tanpa disadari nasabah bahwa ketika nasabah memasukkan *Password* dan *Username* milik mereka pada saat itu juga pelaku mengetahui *Password* dan *Username* milik nasabah. Setelah pelaku mendapatkan *Password* dan *Username* milik nasabah pelaku menggunakan *Password* dan *Username* tersebut untuk masuk kedalam internet Banking milik nasabah yang kemudian pelaku dengan leluasa menggunakan internet Banking tersebut dan mentransfer sejumlah uang yang milik nasabah yang berada di rekening milik nasabah ke rekening pelaku.

Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank yang menjadi korban pencurian data juga telah dijelaskan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP :

- a. Barang siapa.
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.
- c. Menggerakkan orang lain untuk/supaya:

- 1) menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku);
 - 2) memberi hutang kepadanya (kepada pelaku); atau
 - 3) menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku).
- d. Dengan menggunakan cara:
- 1) memakai nama palsu atau martabat palsu;
 - 2) tipu muslihat, atau
 - 3) rangkaian kebohongan.

Dari penjelasan unsur-unsur diatas bahwa dalam kasus pencurian data nasabah bank mandiri ini pelaku pencurian data memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP. Unsur yang pertama barang siapa terpenuhi, barang siapa yang dimaksud adalah adanya pelaku tindak pidana pencurian data.

Unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum terpenuhi, yaitu yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah bawa pelaku mendapatkan sejumlah uang dari rekening nasabah dengan cara mencuri data berupa *username* dan *password* pribadi milik nasabah. Setelah mendapatkan *username* dan *password* pelaku dengan leluasa mengakses *internet banking* dan mentransfer sejumlah uang dari rekening korban ke rekening pelaku.

Unsur ketiga menggerakkan orang lain untuk /supaya menyerahkan barang atau sesuatu kepada pelaku terpenuhi, yaitu yang dimaksud menggerakkan orang lain untuk /supaya menyerahkan barang atau sesuatu kepada pelaku adalah bahwa pelaku sengaja mengirimkan *email* yang berisi pemberitahuan kepada nasabah agar segera men-*update account* pribadinya melalui *website*

palsu yang dibuat dengan menyerupai *website* asli milik bank mandiri, apabila tidak segera men-*update* maka *account* tersebut akan di blokir. Dengan begitu banyak para nasabah yang masuk ke *website* palsu bank mandiri untuk men-*update account* pribadinya dengan menggunakan *username* dan *password* mereka.

Unsur keempat dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan terpenuhi, yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah pelaku membuat *website* palsu yang menyerupai *website* asli Bank Mandiri agar meyakinkan para nasabah bahwa pemberitahuan untuk segera meng-*update account* pribadi milik mereka adalah benar dari pihak Bank Mandiri. Dengan begitu nasabah yakin akan kebenaran dari pemberitahuan tersebut dan segera meng-*update account* pribadi milik mereka melalui *website* palsu bank mandiri yang dibuat pelaku, pelaku akan mendapat *username* dan *password* para nasabah yang kemudian *username* dan *password* tersebut digunakan untuk masuk ke *account* para nasabah, dan mengambil sejumlah uang nasabah dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening pelaku.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur Pasal 378 KHUP dengan kasus diatas bahwa dalam kasus pencurian data nasabah bank mandiri pelaku dapat dimintai pertanggungjawabans ehingga dapat dikenai hukuman sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal tersebut. Hukuman yang diberikan terhadap

pelaku ini merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para nasabah yang menjadi korban tindak pidana pencurian data ini.

Selain Pasal 378 KUHP, pelaku dalam kasus pencurian data nasabah Bank Mandiri dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam kasus pencurian data nasabah Bank Mandiri ini dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) karena semua unsur-unsur pada pasal tersebut telah terpenuhi. Pertama, setiap orang yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana pencurian data. Kedua, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Pada unsur ini jelas pelaku kejahatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan cara mengirimkan email atas nama Bank Mandiri kepada para nasabah untuk segera meng *upgred* Mandiri Bankking mereka dan apabila tidak maka Mandiri bankking mereka akan segera di blokir. Tidak hanya sampai disitu nasabah diarahkan untuk masuk ke sebuah *website* yang merupakan *website* palsu yang dibuat semirip mungkin dengan *website* asli milik bank mandiri oleh para pelaku untuk mengelabui nasabah yang akan menjadi korban mereka. Yang ketiga, mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, jelas dalam kasus ini menimbulkan kerugian bagi para nasabah pengguna Mandiri Bankking , karena dengan masuknya pelaku menggunakan Mandiri Bankking milik nasabah tersebut

pelaku mentransfer sejumlah uang milik nasabah ke rekening milik pelaku, yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah berupa hilangnya uang nasabah secara tiba-tiba dari rekening mereka.

Terhadap pelaku pencurian data nasabah Bank Mandiri juga dapat dikenakan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, penngrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data uang otentik. Pertama, setiap orang yang dimaksud adalah pelaku tindak pidana. Kedua, dengan sengaja disini pelaku memang pada dasarnya sengaja dengan berpura-pura sebagai pihak bank yang menghubungi nasabah untuk meng *upgrade* akun milik mereka. Ketiga, tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Elektronik dan/atau Dokumen. Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pelaku tanpa hak dan melawan hukum dengan melakukan perbuatan seolah-olah pelaku merupakan pihak dari bank mandiri dengan menghubungi korban dengan mengatas namakan Bank Mandiri, serta mengarahkan untuk meng *upgrade* kembali akun milik mereka dengan diarahkan masuk kedalam *website*. *Website* tersebut bukan merupakan *website* asli milik Bank Mandiri, melainkan *website* palsu yang di buat semirip mungkin dengan *website* asli

milik bank mandiri oleh pelaku agar meyakinkan nasabah yang masuk ke dalam *website* tersebut bahwa *website* tersebut merupakan *website* asli milik bank mandiri.

Aturan ganti rugi untuk orban tindak pidana pdapat dilakukan melalui cara, yaitu:

1. melalui Penggabungan Perkara Ganti Kerugian;
2. melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; dan
3. melalui permohonan Restitusi.

Penggabungan perkara Ganti Rugi diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa, “ jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.” Permohonan penggabungan ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara ganti kerugian maka Pengadilan wajib menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.⁸⁶

Sementara Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah

⁸⁶ m.hukumonline.co/klinik/detail/cl5928/bagaimana-cara-menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana, Diakses terakhir tanggal 23 januari 2018

dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil. Sedangkan kerugian immateriil tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana. Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu *pertama*, untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang dikeluarkan, dan *kedua* merupakan pemuasan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Dari penjelasan istilah ganti kerugian di atas bahwa korban dalam kasus pencurian data nasabah Bank Mandiri ini berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti kerugian, karena kerugian materiil korban seperti rekening atas nama Firdaus sebesar Rp 49.157.889 yang merupakan nasabah Bank Mandiri Cabang A Yani Bengkulu dimana uang tersebut ditransfer ke rekening BTN cabang Nusa Dua Bali atas nama Risto Matilah oleh pelaku.

Ganti kerugian yang diterima oleh korban pencurian data nasabah Bank Mandiri ini, dapat diberikan oleh pelaku tindak pidana pencurian data berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana pencurian data terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian data pada nasabah Bank Mandiri. Dengan adanya putusan tersebut maka pelaku wajib memberikan ganti kerugian kepada para nasabah yang menjadi korban pencurian data tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Iptu Basungkawa menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat dari pencurian data yang dilakukan pelaku dapat dilakukan dengan memproses laporan aduan yang dilaporkan oleh nasabah bank yang menjadi korban tindak pidana pencurian data. Dalam kasus ini pihak bank menyatakan bahwa pihak bank bersedia untuk bertanggungjawab terhadap para nasabah yang menjadi korban pencurian data, dengan mengganti kerugian uang milik nasabah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian tersebut juga didapatkan data terkait delik aduan, yang pada dasarnya sepanjang kasus tersebut bukan merupakan delik aduan walaupun kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara mengganti kerugian yang dialami oleh korban, perkara tetap dapat dilanjutkan meskipun pelaku pencurian data sudah mengembalikan, tetapi perkara tersebut tetap harus diproses. Sedangkan dengan delik aduan itu sendiri, dijelaskan bahwa ketika korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan dengan mengganti kerugian yang dialami oleh korban, maka kasus tersebut dapat dicabut oleh korban, dengan begitu menurut hukum kasus tersebut berhenti dan tidak dapat dilanjutkan ke proses pengadilan.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Basungkawa, Kasubnit 4 Idik Satuan Polres Yogyakarta. Di Yogyakarta, 14 Desember 2017

Sejalan dengan penyelesaian perkara tersebut, penulis tidak hanya melakukan wawancara dengan pihak kepolisian tetapi penulis juga memperkuat penelitiannya dengan mewawancarai pihak bank yang dalam hal ini mempunyai keterkaitan dengan kasus yang terjadi. Dari hasil wawancara dengan pihak bank, penulis mendapatkan informasi yang pada dasarnya pihak bank memberikan penjelasan bahwa perlindungan hukum dapat diberikan kepada korban (dalam hal ini yang dirugikan karena tindak pidana pencurian data) apabila ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian “bukti” dalam hal ini adalah hal yang harus diperiksa kembali kebenarannya, apakah benar kerugian itu disebabkan dari sistem bank yang *error*/kelalaian dari pihak bank itu atau kelalaian dari nasabah dengan pihak ketiga, dimana pihak ketiga disini merupakan pelaku tindak pidana pencurian data.⁸⁸ Sehingga jelas disebutkan bahwa bukti itu sangat berpengaruh penting dalam proses untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka dengan begitu pihak bank akan melindungi nasabahnya jika benar terbukti nasabahnya sebagai korban.

Dengan hal ini korban harus dapat membuktikan bahwa dirinya telah dirugikan dengan adanya tindak pidana pencurian data. Jadi apabila bukti tersebut telah diperoleh, perlindungan hukum itu akan secara mutlak diberikan kepada korban. .Dalam kasus ini kerugian yang dialami korban merupakan murni dari kelalaian nasabah itu sendiri,

⁸⁸ Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank. Di Kantor Cabang Yogyakarta, 5 Januari 2018.

bukan merupakan kelalaian dari pihak Bank Mandiri ataupun kerugian yang disebabkan dari sistem Bank yang eror. Dengan begitu Bank Mandiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ataupun memberikan ganti kerugian kepada korban pencurian data. Bank Mandiri dapat membantu Nasabah untuk menerima laporan kehilangan uang nasabah kepada Bank untuk selanjutnya di proses apakah benar pencurian data tersebut diakibatkan dari kelalaian nasabah atau kelalaian dari pihak Bank.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bank Mandiri terhadap Nasabah Akibat Tindak Pidana Pencurian Data

Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi.⁸⁹ Dalam kasus ini pertanggungjawaban pidana juga dapat diberikan kepada Bank, secara sederhana Bank adalah suatu wadah untuk menyimpan dan meminjam uang, karenanya disebut pula dengan pasar uang. Di tempat yang dinamakan “Bank” inilah uang disimpan dan dipinjamkan. Hal ini sejalan dengan kegiatan pokok usaha bank, yaitu melakukan usaha simpan pinjam uang.⁹⁰

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁹¹ Dimana segala bentuk

⁸⁹Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm.5.

⁹⁰ Djoni S. Gazali dan Rachmai Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.134.

⁹¹ Lihat Pasal 1 ANGKA 28 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

data-data pribadi milik nasabah menjadi rahasia bank yang harus dilindungi oleh bank, mulai data berupa identitas para nasabah hingga jumlah simpanan yang dimiliki nasabah. Rahasia bank diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya.

Menurut keterangan pihak dari Pihak KepolisianResort Yogyakarta salah satu kasus yang pernah terjadi di wilayah DIY sendiri meliputi perkara penipuan dan penggelapan dan cara kerja yang digunakanpun hampir sama dengan kasus pencurian data nasabah melalui *phising* dan hanya ada beberapa perbedaan. Pelaku memakai data nasabah berupa nama yang agar mendapatkan identitas persis yang selanjutnya digunakan untuk mengambil uang milik nasabah di anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri.⁹²

Kasus pencurian data nasabah Bank Mandiri tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan dikarenakan dari pihak Bank mengakui kesalahan maka pihak bank melakukan ganti rugi dengan mengembalikan uang nasabah yang telah diambil oleh pelaku. Tidak hanya mengembalikan uang nasabah yang menjadi korban pencurian data ini saja tetapi dari pihak Bank Mandiri ini meminta pelaku untuk mengembalikan uang nasabah yang telah diambil.

Menurut kepolisianperkara tidak harus selesai di pengadilan sepanjang kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak bank sudah sepakat untuk berdamai dimana pihak bank bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah dan nasabah sudah menerima pengembalian uang dari

⁹² Wawancara dengan Basungkawa, Kasubnit 4 Idik Satuan Polres Yogyakarta. Di Pores Yogyakarta, 14 Desember 2017

bank. Apabila dari pihak Bank Mandiri tidak melakukan pengembalian atau mengganti uang milik nasabah yang telah diambil oleh pelaku maka kasus ini dan para nasabah yang menjadi korban tidak terima dengan pernyataan Bank Mandiri bahwasannya kasus pencurian data nasabah bank mandiri ini bukan merupakan tanggungjawab dari pihak bank, melainkan kejadian ini diakibatkan murni dari kelalaian dari nasabah dengan pihak ketiga yang merupakan pelaku, sehingga pihak Bank Mandiri beranggapan bahwa Bank tidak harus bertanggungjawab terhadap para nasabah yang menjadi korban, maka kasus ini bisa dapat diproses hingga ke pengadilan.⁹³

Dilihat dari kasus yang terjadi menurut kepolisian bahwasannya apabila tidak ada perdamaian antara kedua belah pihak nasabah dan pihak bank serta para nasabah merasa sangat dirugikan oleh kejadian ini, maka Bank Mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban, jika terjadinya pencurian data milik nasabah ini merupakan akibat dari kelalaian Bank Mandiri dalam melakukan penyimpanan data nasabah yang bersifat pribadi. Bagaimamana mungkin data miik nasabah yang sifatnya sangat pribadi yang seharusnya hanya dapat di ketahui oleh pihak bank saja tetapi bisa sampai jatuh ketangan pihak ketiga dimana pihak ketiga ini merupakan pelaku. Secara tidak langsung kelalain dari pihak bank ini sangat memudahkan jalan bagi para pelaku untuk melakukan pencurian data yang sangat merugikan nasabah.

⁹³ Wawancara dengan Basungkawa, Kasubnit 4 Idik Satuan Polres Yogyakarta. Di Pores Yogyakarta, 14 Desember 2017

Pelayanan yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri terhadap nasabah yang akan melakukan pengaduan, yaitu :⁹⁴

1. *Call Center*. Nasabah yang ingin melapor bisa melalui *Call Center* ini biasanya lebih sering digunakan masyarakat pada umumnya dalam melaporkan pengaduan, karena hanya melalui telfon nasabah bisa langsung mekaporkan keluhan mereka, *Call Center* ini pun beroperasi selama 24 jam sehingga memudahkan nasabah yang ingin melaporkan keluhan tanpa terhalang waktu.
2. Melalui *Website*, selain *Call Center* pengaduan juga dapat dilakukan melalui *Website*, *Website* ini biasanya digunakan oleh nasabah yang berada di luar negri untuk melaporkan keluhan mereka. Pengaduan melalui *Website* ini sama halnya dengan pengaduan melalui *Call Center*. Pengaduandapat dilakukan tanpa harus ke bank yang bersangkutan terlebih dahulu dan pengaduan melalui *website* ini dapat dilakukan sewaktu-waktu.
3. Bank. Pengaduan dilakukan dengan datang secara langsung ke bank yang bersangkutan, proses pengaduan melalui *Call Center*, *website* dengan pengaduan datang secara langsung ke bank tidak berbeda hanya saja apabila pengaduan melalui *Call Center* dan *website* dapat dilakukan sewaktu-waktu selama 24 jam, namun pengaduan dengan datang langsung harus sesuai dengan jam kantor dan kerja bank.

⁹⁴ Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank. Di Kantor Cabang Yogyakarta, 5 Januari 2018.

Proses pelayanan pengaduan terhadap nasabah Bank Mandiri yang mengalami masalah pada tabungannya, yaitu:⁹⁵

1. Klarifikasi terhadap nasabah, apakah benar bahwa yang melapor merupakan nasabah dari bank yang bersangkutan. Klarifikasi berdasarkan data-data milik nasabah yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik nasabah.
2. Setelah diklarifikasi dan benar bahwa nasabah yang melapor merupakan nasabah dari bank yang bersangkutan maka selanjutnya, ke menu sistem dimana menu sistem ini merupakan pengumpulan laporan-laporan dari berbagai macam kasus yang telah di terima oleh pihak bank, dimana pada menu sistem tersebut tersedia form keluhan yang terlebih dahulu harus di isi oleh para nasabah yang melapor. Di form keluhan tersebut nasabah wajib menjelaskan kronologi kejadian selengkap mungkin, kapan dan dimana teradinya dari awal hingga akhir, yang selanjutnya laporan tersebut di proses.
3. Setelah form keluhan telah di isi dengan kronologi kejadian sedetail mungkin selanjutnya laporan-laporan tersebut di kirim ke kantor pusat yang nantinya laporan-laporan tersebut akan di proses dan di periksa. Laporan-laporan tersebut di periksa kurang lebih selama 5 hari
4. Selanjutnya *Customer Service* memantau laporan-laporan yang sudah masuk ke kantor pusat, laporan mana yang sudah selesai, kasus apa

⁹⁵ Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank. Di Kantor Cabang Yogyakarta, 5 Januari 2018.

saja yang sudah ditangani, apakah laporan-laporan tersebut masih dalam proses ataukah laporan tersebut sudah selesai.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu pimpinan cabang Bank Mandiri, dijelaskan bahwasannya suatu kejadian yang berakibat hilangnya atau berkurangnya uang milik nasabah yang diakibatkan murni dari kelalain dari nasabah tanpa ada sangkut patutnya dengan pihak bank, maka bank tidak dapat bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para nasabah. bertanggungjawab hal ini karena kepada para nasabah yang saldonya berkurang menurut bank terjadinya pencurian data tersebut murni hubungan antara nasabah dengan pihak ketiga yang menjadi pelaku.

Dalam kasus pencurian data dengan teknik *phising*, Bank Mandiri tidak turut bertanggungjawab. Pada awalnya nasabah menerima email yang beratasnamakan Bank Mandiri dimana dalam *email* tersebut nasabah diarahkan untuk masuk kedalam *website* yang tertera pada *email* tersebut, *email* yang tertera merupan *email* palsu yang dibuat pelaku semirip mungkin dengan *website* asli milik Bank Mandiri untuk meipu nasabah agar nasabah segerameng *upgrade* akun milik mereka dengan memasukkan *password* dan id mereka. Berikut kronologi kasus yang pernah terjadi.



Halaman login diatas adalah palsu, dimana pelaku berupaya mengarahkan nasabah untuk memberikan data yang dibutuhkan. Berdasarkan data yang diperoleh ini, pelaku selanjutnya yaitu melakukan telepon kepada nasabah untuk diarahkan melakukan *upgrade* sistem yang pada kenyataannya adalah memandu nasabah untuk melakukan transaksi transfer menggunakan internet banking atau berusaha mengarahkan agar Nasabah untuk menginformasikan

PIN *Challenge* yang dihasilkan Token PIN Mandiri berdasarkan nomor challenge yang diinformasikan pelaku.



Email phishing untuk *upgrade account* pesannya sebagai berikut “Jika Anda mendapatkan e-mail yang berisi pemberitahuan bahwa Bank Mandiri akan menutup rekening atau User ID Anda, jika tidak melakukan konfirmasi dengan data-data pribadi, jangan reply atau mengklik link yang adapada e-mail tersebut.” Berikut contoh *email phishing upgrade account*:





Link tersebut tampak meyakinkan, tertulis jelas halaman milik *website* Mandiri Internet Banking, padahal *hyperlink* tersebut diarahkan ke *website phishing* pelaku yang didesain mirip *website* asli.⁹⁶

Menurut hasil wawancara kepada salah satu pimpinan cabang Bank Mandiri, karyawan bank tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi suatu kejadian yang menyebabkan hilang atau berkurangnya uang milik nasabah

⁹⁶ http://berawancom.blogspot.co.id/2014/06/hati-hati-dan-waspada-terhadap-penipuan.html?_escaped_fragment_

yang diakibatkan murni dari kelalaian nasabah dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pihak bank, maka pihak bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini karena pihak bank hanya dapat bertanggungjawab kepada nasabah yang uangnya berkurang atau hilang yang diakibatkan jika terjadi eror pada sistem bank, dimana jelas bahwa kurang atau hilangnya uang milik nasabah tersebut merupakan ada dari faktor kelalaian bank atau kejadian tersebut disebabkan oleh bank itu sendiri. Sehingga jika dilihat pada kasus pencurian data nasabah bank mandiri ini menurut keterangan salah satu pimpinan cabang bank, bahwa bank mandiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena kasus pencurian data ini merupakan kejadian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri dengan pihak ketiga sebagai pelaku kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan kelalaian dari pihak bank mandiri.⁹⁷

dikatakan tidak ada hubungannya antara nasabah dengan bank pada kasus ini adalah, bahwa kejadian tersebut merupakan kejadian yang terjadi antara nasabah dengan pihak ketiga dimana yang dimaksud pihak ketiga dalam kasus ini adalah pelaku kejahatan. Sedangkan menurut Bank Mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban oleh nasabah apabila kerugian yang diderita oleh nasabah disebabkan oleh sistem bank yang eror atau kejadian yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pihak bank kepada para nasabah yang mengalami kerugian berupa ganti kerugian dan permintaan maaf.

⁹⁷ Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank. Di Kantor Cabang Yogyakarta, 5 Januari 2018.

Ganti kerugian diberikan oleh bank kepada nasabah apabila kerugian yang diterima nasabah berupa kerugian materiil contohnya, seperti saldo nasabah yang berkurang atau uang nasabah yang tiba-tiba menghilang yang diakibatkan oleh sistem bank atau kelalaian yang di sebabkan oleh pihak bank, dengan begitu pihak bank dapat memberikan ganti rugi. Selain itu adalah permintaan ma'af. Kerugian yang dialami nasabah tidak semua kerugian yang berupa materiil seperti hilang atau berkurangnya uang milik nasabah, tetapi juga kerugian berupa inmateriil seperti mendapatkan pelayanan yang kurang baik, antrian yang terlalu lama dan kerugian inmateriil lainnya. Kerugian inmateriil seperti itu yang dialami nasabah bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pihak bank berupa permintaan maaf. Untuk mengurangi keluhan-keluhan seperti kerugian inmateriil yang dirasakan oleh nasabah, biasanya bank menyediakan kotak saran dimana kotak saran tersebut nantinya akan dijadikan evaluasi pelayanan bank dan kepuasan nasabah terhadap bank.⁹⁸

Kerugian-kerugian yang dialami oleh nasabah berupa kerugian materiil ataupun inmateriil dapat diberikan kepada nasabah sebagai bentuk pertanggung jawaban bank atas kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan bank, apabila ada bukti jelas yang diterima bank terhadap laporan nasabah. Apabila tidak ada bukti yang jelas diberikan oleh nasabah kepada bank maka

⁹⁸ Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank. Di Kantor Cabang Yogyakarta, 5 Januari 2018..

dari pihak bank tidak dapat memberikan ganti kerugian berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil.⁹⁹

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dari Kepolisian dan pihak bank terkait, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan kepada korban tindak pidana yang telah dirugikan akibat dari terjadinya suatu perbuatan tindak pidana. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian penulis tidak sepenuhnya sependapat, dikarenakan jelas bahwa kerugian yang dialami oleh nasabah merupakan kerugian yang diakibatkan dari kelalaian nasabah itu sendiri. Tidak ada hubungan antara bank dengan pelaku yang menyebabkan terjadinya pencurian data nasabah. Walaupun dalam kasus pencurian data ini perlu dipertanyakan bagaimana bisa para pelaku pencurian mendapatkan *email* para nasabah bank mandiri yang menjadi langkah awal pelaku untuk melakukan pencurian data, apakah murni dari pelaku yang melakukan ataukah ada keterlibatan dari pihak Bank Mandiri seperti, sistem yang kurang aman sehingga pelaku bisa dengan leluasa masuk dan mendapatkan *email* milik nasabah atau ada kelalaian dari pihak Bank Mandiri yang menyebabkan pelaku mendapatkan alamat *email* nasabah. Namun itu semua belum terbukti kebenarannya sehingga dalam hal ini Bank Mandiri belum terbukti bersalah dan dapat bertanggungjawab kepada para nasabah yang menjadi korban tindak pidana pencurian data.

⁹⁹ Wawancara dengan Pimpinan Cabang Bank. Di Kantor Cabang Yogyakarta, 5 Januari 2018.

Pihak Bank Mandiri dapat di mintai pertanggungjawaban pidana dalam hal:

- 1) Jika ada oknum Bank Mandiri yang memberikan data nasabah berupa *email* kepada pelaku. Dalam hal ini, oknum tersebut dapat di kualifikasikan sebagai pembantu delik karena meberikan sarana kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana sebagai mana dalam ketentuan Pasal 56 KUHP yang berbunyi “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”. Membantu melakukan dijelaskan secara yegas dalam Pasal 56 KUHP yaitu, perbuatan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan dan, perbuatan bantuan sebelum pelaku utama bertindak, dan bantuan itu dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.¹⁰⁰ Teori Subjektif mempergunakan dua ukuran, yang pertama ukuran kesengajaan yang ada pada si pelaku yaitu soal kehendak pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberi bantuan, atau soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur tindak pidana, atau hanya turut berbuat ayau membantu apabila pelaku utama menghendaknya. Ke dua, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan bernada sama, yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau

¹⁰⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Eresco, Bnadung, 1986, Hlm. 116.

tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.¹⁰¹

- 2) Jika pencurian data milik nasabah diakibatkan dari adanya kelalaian berupa lemahnya sistem pengamanan Bank Mandiri atau sistem yang error. Persoalannya apakah dalam hal ini Bank Mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban korporasi.

Menurut Teori *Direct Corporate Criminal Liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaan korporasi.¹⁰²

Untuk menentukan bahwa suatu korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoretis untuk menentukan salah tidaknya korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. Karena korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya berdasarkan teori fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan

¹⁰¹ *Ibid.*, Hlm. 117.

¹⁰² Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 105.

kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan Pertanggungjawaban pidana korporasi di atas dalam kasus pencurian data, bahwa Bank Mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi, apabila terjadinya pencurian data nasabah tersebut terjadi akibat dari kesalahan pegawai yang bertindak atas nama Bank Mandiri atau pegawai Bank Mandiri yang terbukti memberikan sarana kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian data. Namun sebaliknya jika terjadinya pencurian data nasabah ini bukan disebabkan dari kesalahan atau kelalaian dari pegawai Bank Mandiri, melainkan dari pelaku yang merupakan pihak ketiga sebagaimana dalam kasus ini, maka Bank Mandiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi.

¹⁰³ *Ibid.*, Hlm. 152.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Kasus Pencurian Data Nasabah Bank Mandiri dapat disimpulkan:

1. Perlindungan Hukum bagi nasabah Bank Mandiri akibat kasus pencurian data berupa:
 - a. Pemberian ganti rugi kepada nasabah yang menjadi korban pencurian data. Kompensasi, restitusi dan ganti rugi didapatkan oleh nasabah yang menjadi korban pencurian data dari pelaku melalui penggabungan perkara. Ganti kerugian dalam kasus pencurian data nasabah Bank Mandiri secara sukarela di berikan oleh Bank Mandiri karena Bank Mandiri merasa ada kelalaian pada sistem.
 - b. Ancaman pidana bagi pelaku pencurian data nasabah Bank Mandiri yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

mapun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

2) Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 yang berisi, “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3) Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008, yang berisi :Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

2. Pertanggungjawaban Pidana Bank Mandiri terhadap terhadap Nasabah Akibat Tindak Pidana Pencurian Data dapat diberikan apabila:

a. Terjadinya pencurian data nasabah ini diakibatkan dari sistem Bank yang error atau murni dari kelalain pegawai Bank, maka dengan begitu Bank mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap nasabah yang menjadi korban pencurian data.

b. Berdasarkan penjelasan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencurian data, bahwa Bank Mandiri dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi, apabila terjadinya pencurian data nasabah tersebut terjadi akibat dari kesalahan pegawai yang bertindak atas nama Bank Mandiri atau pegawai Bank Mandiri yang terbukti memberikan sarana kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian data. Namun sebaliknya jika terjadinya pencurian data nasabah ini bukan disebabkan dari kesalahan atau kelalaian dari pegawai Bank Mandiri, melainkan dari pelaku yang merupakan pihak ketiga sebagaimana dalam kasus ini, maka Bank Mandiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai korporasi.

B. Saran

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, berupa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian data berdasarkan pasal 378 KUHP, Pasal 28 UU ITE, dan Pasal 25 UU ITE. Harus lebih ditekankan dan tegas pada penerapan terhadap Pasal-pasal, melihat banyaknya terjadi kasus yang serupa tidak hanya pada Bank Mandiri tetapi Bank-Bank lain. Serta alat pembantu yang digunakan oleh kepolisian yang selama ini sering menjadi kendala untuk menemukan pelaku *cybercrime*.
2. Peraturan yang lebih jelas dan terhadap perlindungan hukum khususnya terhadap kasus *cybercrime* di bidang perbankan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Kapan dikatakan sebagai korporasi dan sebagai peorangan yang dapat memberikan pertanggungjawaba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Rharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Al Wisnubroto, *Konsep Hukum Pidana Telematika*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Djoni S. Gazali dan Rachmai Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm.134

G . Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014

H. M. Nurl Irfan, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013

H. A.Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menangglangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm.5.

Josua Sitompul, *cyberspace cybercrimes cyberlaw tinjauan aspek hukum pidana*, PT.tatanusa, jakarta, 2012

- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- M. Sholehuddin, *Tindak pidana perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Josua Sitompul, *cyberspace cybercrimes cyberlaw tinjauan aspek hukum pidana*, PT.tatanusa, jakarta, 2012
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1984
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Satjipto Rahardjo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Pres , Jakarta, 1984
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000,
- Tongat , *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2002
- Widodo, *Aspek Kejahatan Hukum Pidana Mayantara*, Asswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Widodo, *Memerangi Cybercrime Krateristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Asswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cybercrime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Pt. Eresco, Bnadung, 1986
- Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Peraturan perundang-undangan

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Data Elektronik

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html>

<http://tugaseptikprofesi01.blogspot.co.id/2017/04/kasus-phising-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 24 april 2017

[m.hukumonline.co/klinik/detail/c15928/bagaimana-cara menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana](http://m.hukumonline.co/klinik/detail/c15928/bagaimana-cara-menuntut-ganti-rugi-jika-menjadi-korban-tindak-pidana), Diakses terakhir tanggal 23
januari 2018

m. [Hukumonline.com/berita/baca/hol16394/persyaratan-konpensasi-dan-restitusi-masih memberatkan-korban](http://Hukumonline.com/berita/baca/hol16394/persyaratan-konpensasi-dan-restitusi-masih-memberatkan-korban), diakses terakhir pada tanggal, 23 januari 2018